



PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 23 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Prg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Ir. Hj. Sudarmi Akkas binti Akkas** (Pemohon) dengan **Ir. Janwar Tahir bin Tahir** adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya bernama: **Nurul Magfira Alkania binti Ir. Janwar Tahir**;
2. Bahwa suami Pemohon bernama dengan **Ir. Anwar Tahir bin Tahir** telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Kematian No. 06.2/04/KSL/II/2018;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Nurul Magfira Alkania binti Ir. Janwar Tahir**, tempat tanggal lahir : Pinrang, 28 April 2003 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, dengan seorang lelaki bernama **Romy**

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Prg



Setiawan Surullah bin Surullah, tempat tanggal lahir: Maros, 08 Januari 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pemilik Toko XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Maccorawalie, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama **Romy Setiawan Surullah bin Surullah**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: B.448/Kua.21.17.12/PW.01/08/2010, tertanggal 10 Agustus 2020, berupa N5 terlampir.

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nurul Magfira Alkania binti Ir. Janwar Tahir** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu berumah tangga.

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

7. Bahwa pihak keluarga **Romy Setiawan Surullah bin Surullah** telah melamar anak Pemohon dan pihak keluarga telah menerima lamarannya.

8. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah pacaran selama 1 tahun lebih dan sudah sering jalan berdua dan sangat sulit dipisahkan sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

9. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Duda dan telah bercerai di pengadilan Agama Pinrang dengan No. Akta Cerai 218/AC/2020/PA.Prg.

10. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Nurul Magfira Alkania binti Ir. Janwar Tahir**) dengan seorang lelaki tersebut oleh

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor **284/Pdt.P/2020/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon (**Nurul Magfira Alkania binti Ir. Janwar Tahir**) untuk melaksanakan pernikahan dengan lelaki bernama (**Romy Setiawan Surullah bin Surullah**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait rencana pernikahan anaknya yang masih dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula menghadirkan calon mempelai laki-laki yang bernama Romy Setiawan Surullah bin Surullah, dan ayah kandungnya yang bernama Surullah bin Kasim dan telah diberi nasehat dan pemahaman berkaitan permohonan dispensasi kawin yang disebabkan umur calon isteri (anak pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 73150463106xxxxxx atas nama PEMOHON, tanggal 18 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1).

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 731504290216XXXX atas nama PEMOHON tanggal 08 Juli 2019 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2).
3. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 7354/AK/XXXX atas nama Nurul Magfira Alkania tanggal 23 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen, bukti (P.3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 06.2/04/KN/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 atas nama Ir. Janwar Tahir yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Salassa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen, bukti (P.4).
5. Asli Surat penolakan perkawinan Nomor B.448/Kua.21.17.12/PW.01/08/2020 atas nama Nurul Maqrifah Alkania tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen, bukti (5).
6. Fotocopy Akta Cerai Nomor 0218/AC/2020/PA.Prg, tanggal 27 Maret 2020 atas nama Romy Setiawan Surullah bin Surullah yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.6).

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Nurul Magfira Alkania binti Ir. Janwar Tahir namun ditolak

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor **284/Pdt.P/2020/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto,
karena belum berusia 19 tahun;

- Bahwa setahu saksi keluarga Romy Setiawan Surullah bin Surullah,, sebagai calon suaminya telah melamar dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa setahu saksi antara Nurul Magfira Alkania binti Ir. Janwar Tahir dan calon suaminya yang bernama Romy Setiawan Surullah bin Surullah, tidak ada halangan menurut syara' untuk melangsungkan pernikahan baik karena sesusuan maupun karena hubungan nasab.
- Bahwa setahu saksi Nurul Magfira Alkania binti Ir. Janwar Tahir meskipun belum berusia 19 tahun namun sudah dapat melaksanakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Romy Setiawan Surullah bin Surullah, mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama Nurul Magfira Alkania binti Ir. Janwar Tahir mendesak untuk dinikahkan karena telah berpacaran lebih dari satu tahun;

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Nurul Magfira Alkania binti Ir. Janwar Tahir namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi keluarga Romy Setiawan Surullah bin Surullah,, sebagai calon suaminya telah melamar dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa setahu saksi antara Nurul Magfira Alkania binti Ir. Janwar Tahir dan calon suaminya yang bernama Romy Setiawan Surullah bin Surullah, tidak ada halangan menurut syara' untuk melangsungkan pernikahan baik karena sesusuan maupun karena hubungan nasab.

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor **284/Pdt.P/2020/PA.Prg**



- Bahwa setahu saksi Nurul Magfira Alkania binti Ir. Janwar Tahir meskipun belum berusia 19 tahun namun sudah dapat melaksanakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Romy Setiawan Surullah bin Surullah, mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama Nurul Magfira Alkania binti Ir. Janwar Tahir mendesak untuk dinikahkan karena telah berpacaran lebih dari satu tahun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya untuk mohon dispensasi nikah atas anak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nurul Magfira Alkania binti Ir. Janwar Tahir namun usianya belum mencapai 19 tahun. Atas kehendak tersebut Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita mengeluarkan penolakan pernikahan dan mempersilahkan mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor **284/Pdt.P/2020/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Kelahiran atas nama Nurul Magfira Alkania yang juga merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nurul Magfira Alkania binti Ir. Janwar Tahir lahir di Pinrang pada tanggal 28 April 2003 atau sekarang telah berumur 17 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 telah membuktikan bahwa ayah kandung Nurul Magfira Alkania binti Ir. Janwar Tahir telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20-02-2018 karena sakit;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P.5 dan keterangan kedua orang saksi telah terbukti Bahwa Pemohon beserta anak Pemohon yang bernama Nurul Magfira Alkania binti Ir. Janwar Tahir pernah melaporkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxx, namun ditolak karena alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Akta Cerai atas nama Romy Setiawan Surullah bin Surullah, telah terbukti bahwa calon suami Nurul Magfira Alkania binti Ir. Janwar Tahir berstatus duda dan telah bercerai di Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, keterangan anak Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Nurul Magfira Alkania binti Ir. Janwar Tahir meskipun usianya belum mencapai 19 tahun, namun menurut pandangan hakim, anak pemohon telah siap jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis mengutip pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nurul Magfira Alkania binti Ir. Janwar Tahir, untuk menikah dengan seorang laki laki bernama Romy Setiawan Surullah bin Surullah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursidin M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor **284/Pdt.P/2020/PA.Prg**



Drs. H. Mursidin M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 40.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 80.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp186.000,00
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor **284/Pdt.P/2020/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)